

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan zaman dan kemajuan teknologi telah membawa dampak signifikan terhadap praktik jual beli di Masyarakat.¹ Penggunaan sistem elektronik dan digital semakin mendominasi transaksi jual beli dalam bentuk e-commerce dan platform online. Namun, di tengah perkembangan ini, masih ada kelompok masyarakat yang menjaga dan melestarikan praktik jual beli dengan sistem tradisional yang berakar dalam kebudayaan mereka.

Sistem tradisional dalam jual beli mengacu pada praktik yang diwariskan secara turun temurun dan dijalankan berdasarkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan norma sosial yang mengatur interaksi ekonomi. Dalam konteks ini, jual beli tidak hanya menjadi transaksi ekonomi semata, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas budaya dan hubungan sosial di dalam suatu komunitas.²

Adanya perubahan sosial dan pengaruh globalisasi, praktik jual beli dengan sistem tradisional cenderung mengalami pergeseran dan terancam kepunahan. Nilai-nilai budaya yang terkait dengan praktik jual beli tradisional, seperti gotong royong, keadilan, kepercayaan, dan keterikatan sosial, seringkali terabaikan dalam era transaksi yang lebih modern dan serba cepat.

Kebudayaan marosok adalah fenomena yang terkait dengan praktik jual beli yang melibatkan harga yang disengaja diinflasi atau disesuaikan dengan harga pasar yang lebih tinggi daripada nilai sebenarnya.³ Praktik

¹ Nugroho Sumarjiyanto Benedictus Maria & Tri Widayati, "Dampak Perkembangan Ekonomi Digital Terhadap Perilaku Penggunaan Media Sosial Dalam Melakukan Transaksi Ekonomi," *Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen*, 2020, 234–39,.

² Nur syam Rahayu, Laily Bunga, "No Title," *Ganaya : Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol.4 No.2 (2021): 673, <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/ganaya/article/view/1303/756>.

³ Ade Rikka Umassari, "Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli

ini dapat ditemukan dalam berbagai konteks ekonomi dan budaya di seluruh dunia. Fenomena ini mencakup berbagai sektor, termasuk perdagangan barang-barang konsumen, properti, layanan, dan aset keuangan. Walaupun begitu pada penelitian kali ini di khususkan pada Jual beli yang ber-objek pada hewan sapi, kerbau, dan sejenisnya yang masih banyak ditemui di banyak jual beli Marosok di tanah Minangkabau Sumatra barat.

Praktik marosok dianggap tidak etis dan tidak adil karena melibatkan penipuan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan. Meskipun masyarakat umumnya mengutuk praktik ini, kebudayaan marosok terus ada dan bertahan dalam beberapa komunitas. Fenomena ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kekurangan pengetahuan konsumen, kondisi ekonomi yang sulit, ketidakadilan sosial, dan praktik yang tidak diatur dengan baik.⁴

Penelitian tentang kebudayaan marosok sangat penting karena memiliki implikasi sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan. Dalam konteks sosial, praktik ini dapat mempengaruhi kepercayaan dan kestabilan hubungan antara konsumen dan penjual. Dari segi ekonomi, kebudayaan marosok dapat merugikan pasar dengan mengganggu mekanisme harga yang efisien dan mendorong praktik yang tidak adil. Dalam konteks budaya, praktik ini dapat mempengaruhi citra dan reputasi suatu komunitas atau negara, serta merusak warisan budaya yang dihargai.

Konteks kebudayaan dan agama Islam didalamnya, jual beli memiliki peran yang signifikan karena mempengaruhi aspek ekonomi, sosial, dan spiritual masyarakat Muslim. Prinsip-prinsip syariah Islam memberikan pedoman etis dan hukum yang mengatur transaksi jual beli agar sesuai dengan ajaran Islam.

Beberapa daerah, terutama dalam praktik jual beli tradisional seperti pada sistem jual-beli Marosok, mungkin terdapat perbedaan dalam

Ternak 'Marosok' Di Payakumbuh Sumatera Barat," *Jurnal Ilmu Komunikasi* 8, no. 3 (2018): 258–71.

⁴ Taufik Hidayat dan Zikra Rahmi, "Analisis Jual Beli Marosok Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Jurnal Tamwil : Jurnal Ekonomi Islam* vol 9 No 1 (2023): 18–19.

penerapan prinsip-prinsip syariah Islam. Marosok adalah sistem jual beli di mana harga barang atau jasa yang ditawarkan tidak diumumkan secara terbuka, tetapi pembeli dan penjual saling berinteraksi dan mencapai kesepakatan harga secara langsung. Praktik ini umumnya dilakukan dalam konteks kebudayaan tradisional di berbagai daerah.

Konteks ini, perlu dilakukan penelitian yang mengkaji praktik jual beli tradisional marosok dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah Islam. Penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana praktik jual beli marosok dapat disinkronkan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, kejujuran, transparansi, dan keabsahan transaksi.

Hal ini sejalan dengan Qs. Al-Baqarah (2) : 275 yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

“... dan Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Berdasarkan ayat tersebut menunjukkan bahwa jual beli yang baik menurut syariah adalah jual beli yang tidak mengandung unsur riba, sebagaimana kita tahu bahwa pada jual beli Marosok ini sistem penetapan harganya tidak menentu dan tergantung kepada si penjual, dan biasanya banyak yang melakukan spekulasi harga dengan menaikkan harga pada barang atau objek penjualannya setinggi-tingginya, atau memakai sistem inflasi pada harga, dengan tujuan pada saat negosiasi maka harga yang ditetapkan pada barang tetap akan menguntungkan banyak bagi si penjual. Dan jelas ini dilarang dalam sistem jual beli menurut syariah islam, karna tidak adanya kejelasan dalam penetapan harga barang.

Maka pada hadist juga dijelaskan :

حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

“Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari

Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."

Polemik pada penelitian ini adalah adanya pernyataan dalam QS. An-Nisa(4) : 29 yang menjelaskan bahwa:

إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"... kecuali, dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan asas suka sama suka diantara kamu, dan janganlah membunuh dirimu, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu."

Jual beli didalamnya antara penjual dan pembeli itu sama-sama ridha dan menerima, maka jual beli tersebut diperbolehkan. Dengan memadukan aspek kebudayaan tradisional marosok dan prinsip-prinsip syariah Islam dalam penelitian, kita dapat mengidentifikasi kesenjangan atau potensi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip syariah dalam praktik jual beli marosok. Penelitian ini juga dapat memberikan solusi atau rekomendasi untuk memperbaiki praktik jual beli marosok agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penelitian ini juga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang terlibat dalam praktik jual beli marosok. Masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai syariah Islam dalam praktik jual beli tradisional mereka, sehingga mereka dapat menjalankan aktivitas ekonomi mereka dengan tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan memenuhi kriteria syariah.

Penelitian ini memiliki relevansi dan manfaat yang signifikan dalam memahami hubungan antara jual beli tradisional marosok dengan prinsip-prinsip syariah Islam, serta memberikan panduan bagi masyarakat dan pemerintah dalam memperbaiki dan menyinkronkan praktik jual beli marosok dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

Penelitian tentang kebudayaan marosok bertujuan untuk memahami akar penyebab praktik ini, mekanisme yang terlibat, dan dampaknya pada masyarakat dan perekonomian. Hal ini melibatkan analisis faktor-faktor sosial, ekonomi, budaya, dan hukum yang disinkronkan dengan bagaimana hukum islam terkhususnya *Al-Urf* dan hukum Fiqh *Al-Adatul Muhakkamah* mempengaruhi praktik marosok.

Kebudayaan Marosok ini diharapkan menambah pemahaman serta diharapkan dapat dikembangkan strategi dan kebijakan yang efektif untuk melawan praktik tersebut. Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi signifikan dalam membangun masyarakat yang adil, mengembangkan pasar yang transparan sesuai dengan syariaah islam yang baik dan benar.

Berdasarkan pada uraian diatas, maka disini penulis tertarik untuk membahas dan mengungkap permasalahan yang terjadi pada praktik Jual beli Marosok ini, dan diangkat menjadi Skripsi dengan Judul : **Analisis Fiqh Al-ba'i Terhadap Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka memunculkan beberapa rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Mekanisme Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh *Al-ba'i* terhadap Jual Beli marosok di Tanah Minangkabau?
3. Bagaimana Kaitan Hukum Adat dengan Hukum Fiqh *Al-Ba'i* terkait Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Mekanisme Fiqh terhadap Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau.

2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh *Al-ba'1* terhadap Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau.
3. Untuk Mengetahui Kaitan Hukum Adat dengan Hukum Fiqh *Al-Ba'1* terkait Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, Diharapkan dapat memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait :

1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi masyarakat Tanah Minangkabau dalam hal meningkatkan kesadaran akan hukum Islam yang terkait dengan praktik jual beli marosok. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip Fiqh *Al-Ba'i*, masyarakat akan memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai aspek-aspek hukum yang terlibat dalam transaksi jual beli.

2. Bagi Perkembangan Ilmu Fiqh Muamalah

Penelitian ini akan memberikan manfaat dalam pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena jual beli marosok dan konteks budaya di Tanah Minangkabau. Dengan mempelajari kasus-kasus konkret dan aspek-aspek hukum yang terkait, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru dalam memahami praktik marosok dari perspektif fiqh muamalah.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi penulis dalam hal memperkayaan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu fiqh muamalah. Melalui penelitian ini, penulis akan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang prinsip-prinsip Fiqh *Al-Ba'1* dan aplikasinya dalam konteks jual beli marosok di Tanah Minangkabau.

E. Penelitian Terdahulu

Tradisi jual beli marosok adalah tradisi kebudayaan yang ada di tanah Minangkabau Sumatra Barat, dan diketahui juga tradisi ini masih bertahan dan masih dipergunakan oleh masyarakat Minangkabau bahkan di era kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan saat ini. Terlepas dari

banyaknya problematika terkait jual beli marosok ini. Maka karna itu, akan membahas mengenai bagaimana Analisis Fiqh terkait Jual Beli Marosok di tanah Minangkabau.

Pertama, Peneliti adalah Siti Aisyah dalam penelitiannya berjudul “*Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok menurut Imam Syafi’i*” (*Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batusangkar*). Masalah pada Penelitian ini adalah peneliti berusaha mencari pembahasan inti yang diangkat atau makna yang dibahas terkait tradisi Jual Beli marosok dalam penelitian ini.⁵

Hasil Penelitiannya yaitu karena dalam penelitian ini mengangkat terkait Kasus Wanprestasi maka disini dijelaskan bahwa Penyelesaian sengketa dalam jual beli Marosok ini diselesaikan atau ditengahi dengan dua cara yakni dengan cara pihak-pihak yang bersengketa menyelesaikan sendiri, dengan asas kejujuran antar pihak. Dan cara kedua yakni diselesaikan oleh bantuan pihak ketiga disini peneliti menuturkan bahwa pihak ketiga adalah Kepala Pasar Ternak Kota Batusangkar.

Kedua, Penelitinya adalah Ade Rikka Umassari dalam penelitiannya yang berjudul “*Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak ‘Marosok’ Di Payakumbuh Sumatra Barat*” Masalah penelitian ini, peneliti berusaha mencari aspek dan objek yang menjadi bahasan penting terkait penelitian yang dibuat oleh penulis.⁶

Hasil Penelitiannya yaitu, disini penulis menjabarkan bahwa pengertian dari Marosok ini adalah sebuah proses tawar-menawar antara pedagang dan pembeli saling menjabat tangan dan ditutupi dengan kain agar orang lain tidak bisa melihat transaksi, dan anggukan adalah tanda dari pembeli dan penjual saling setuju. Yang pada intinya disini penulis dari

⁵ Siti Aisyah, “Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok Menurut Imam Syafi’i,” (Medan, UIN Sumatra Utara, 2020) h. 49.

⁶ Ade Ikka Umassari, “Interaksi Simbolik Dalam Proses Komunikasi Jual Beli Ternak ‘Marosok’ Di Payakumbuh Sumatera Barat,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol.8 No.3 (2018): 258.

penelitian ini hanya menjelaskan bagaimana proses dari terjadinya Jual Beli Marosok di Pasar Payakumbuh sebagai latar tempat ia meneliti.

Ketiga, Penelitiannya adalah Tri Yogi Alandra dalam penelitian jurnal yang ia bahas berjudul *“Persepsi Mahasiswa KPI Terhadap Film “Marosok The Movie”*.

Hasil Penelitiannya yakni, pada penelitian ini penulis hanya membuat persepsi dari mahasiswa KPI yang telah menonton film Marosok The Movie ia menyimpulkan bahwa mahasiswa tidak dapat mengambil nilai moral yang disampaikan dalam film tersebut dengan baik atau nilai-nilai film nya tidak tersampaikan. Tetapi nilai akan budaya tersampaikan dan menggambarkan budaya yang baik dalam masyarakat Tanah Datar dalam proses jual beli ternak.

Keempat, Peneliti adalah Susi Susanti dalam Penelitiannya yang berjudul *“Implementasi Kaidah Al’adatul Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung Provinsi Sumatera Barat”*.

Masalah pada Penelitian ini adalah Penelitiannya Penulis memfokuskan pada Implementasi dari Kaidah Al’adatul Muhakkamah pada tradisi Marosok Jual Beli di Pasar Ternak, dapat diambil penjelasan bahwa tradisi ini sudah berkembang dari generasi ke generasi dan pada implementasi dari Marosok ini haruslah sangat teliti, karna dengan kesalahan pada pergerakan tangan saja, bisa menjadi kesalahan pada akad yang akan dijalani terkait harga dari barang ternak yang akan dijual pada pembeli.

Pada tradisi marosok ini kesepakatan dilakukan secara langsung antara penjual dan pembeli. Menurut kajian kaidah fiqhnya menyampaikan bahwa tidak bertentangan dengan ketentuan syariat. Karna ini merupakan masalah dalam kegiatan jual beli pada hewan ternak dan menurutnya sesuai dengan jalannya kaidah dari implementasi Al’adatul Muhakkamah.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang telah dikaji diatas, maka yang menjadi pembeda pada kajian ini dengan kajian yang lain yaitu kajian pada penelitian ini lebih ditekankan pada mekanisme jual beli marosok dengan meninjau fiqh al-ba'l terhadap jual beli marosok serta bagaimana kaitan hukum adat dan hukum islam nya terkait jual beli marosok di tanah Minangkabau.

No	Nama, Judul Penelitian, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Aisyah <i>"Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Pada Tradisi Marosok menurut Imam Syafi'i"</i> (Studi Kasus Jual Beli Hewan Ternak di Pasar Ternak Desa Cubadak Kota Batusangkar) (2020)	S a m a - s a m a membahas topik terkait Tradisi Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau	Pada kajian oleh Siti Aisyah ia fokus membahas pada mengangkat terkait Kasus Wanprestasi maka disini dijelaskan Terkait bagaimana jika ada sengketa dalam Tradisi Marosok dan cara penyelesaiannya, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada bagaimana Tradisi Marosok ini apakah sesuai dengan Syariat islam <i>Ur'f</i> dalam Kaidah Islam.
2.	Ade Ikka <i>"Interaksi Simbolik Dalam Proses"</i>	S a m a - s a m a membahas topik terkait Tradisi Jual Beli Marosok di	Pada Kajian Oleh Ade Ikka, ia membahas terkait pengertian dan proses dari Marosok itu bagaimana.

	<i>Komunikasi Jual Beli Ternak "Marosok" Di Payakumbuh Sumatra Barat" (2018)</i>	Tanah Minangkabau	
3.	Tri Yoga <i>"Persepsi Mahasiswa KPI Terhadap Film "Marosok The Movie". (2019)</i>	S a m a - s a m a membahas topik terkait Tradisi Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau	Pada Penelitian Oleh Tri Yogi ia berfokus pada bagaimana pemahaman mahasiswa terkait Film Marosok The Movie.
4.	Susi Susanti <i>"Implementasi Kaidah Al'adatul Muhakkamah pada Tradisi Marosok dalam Akad Jual Beli di Pasar Ternak Nagari Palangki Kecamatan IV Nagari Kabupaten Sijunjung</i>	S a m a - s a m a membahas topik terkait Tradisi Jual Beli Marosok di Tanah Minangkabau	Pada Skripsi Oleh Susi Susanti ini, ia mengkaji bagaimana Kaidah Fiqh Al'Adatul Muhakkamah terkait Tradisi Jual beli Marosok di Tanah Minangkabau.

	<i>Provinsi Sumatera Barat</i> . (2020)		
--	---	--	--

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

F. Kerangka Berpikir

Agama Islam memiliki cakupan yang luas dalam mengatur hubungan antarmanusia, termasuk dalam bidang hubungan manusia dengan sesama manusia. Salah satu cabang ilmu dalam Islam yang mengatur hal tersebut adalah fiqh muamalah. Fiqh muamalah adalah kumpulan hukum-hukum syariah yang mengatur perilaku manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks ekonomi, dan salah satu fokus utamanya adalah jual beli.

Fiqh muamalah mengacu pada aturan-aturan yang berasal dari sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan hadis, yang secara rinci mengatur berbagai masalah dunia (ekonomi) yang berkaitan dengan hubungan jual beli. Dalam konteks jual beli, fiqh muamalah memberikan pedoman dan aturan terperinci tentang prinsip-prinsip yang harus diikuti dalam melakukan transaksi jual beli, termasuk etika, keadilan, transparansi, dan hak-hak yang harus dihormati baik oleh penjual maupun pembeli.

Fiqh muamalah, jual beli diatur dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan keadilan, kejujuran, dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Selain itu, terdapat juga aturan-aturan terkait dengan jenis barang atau jasa yang boleh diperjualbelikan, syarat-syarat sahnya transaksi, prosedur penyerahan barang, dan berbagai aspek lain yang relevan dalam jual beli menurut perspektif Islam.

Fiqh muamalah menjadi landasan bagi umat Islam dalam menjalankan jual beli sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Melalui pemahaman yang mendalam terhadap fiqh muamalah, umat Islam diharapkan dapat mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam praktik jual beli, sehingga tercipta hubungan yang adil, saling menguntungkan, dan

sesuai dengan tuntunan agama. Serta dalam jual beli sendiri sudah sangat jelas diperbolehkan dalam islam yakni dalam Q.S Al-Baqarah (2) 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا
الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Muamalah dapat memiliki dua pengertian, yaitu pengertian dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, muamalah mencakup semua aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT yang harus diikuti dan dijalankan dalam kehidupan sosial untuk menjaga kepentingan manusia.⁷ Sedangkan dalam arti sempit, muamalah merujuk pada segala jenis akad yang memungkinkan manusia untuk saling menukar manfaatnya sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT, dan manusia diwajibkan untuk taat terhadap aturan tersebut.⁸ Yang mana kaidah nya yaitu :

والأصل في العقود والمعاملات الصحة حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم

⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed Muhammad Nazruddin Al-bani (Cakrawala Publishing : 2009). h.158.

⁸ Eka Sakti Habibullah, “Prinsip-Prinsip Muamalah Dalam Islam,” *Ad Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 01 (2018): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v2i01.237>.

“Hukum asal dalam berbagai perjanjian dan muamalat adalah sah sampai adanya dalil yang menunjukkan kebatilan dan keharamannya.”

Kaidah tersebut merupakan kaidah fiqh yang terkenal mengenai muamalah, yang menyatakan bahwa semua bentuk muamalah dianggap mubah (boleh) hingga terdapat dalil yang mengharamkannya. Dengan kata lain, segala jenis muamalah seperti jual beli, mudharabah, sewa-menyewa, dan sejenisnya dianggap boleh dilakukan, kecuali jika ada dalil yang secara jelas melarangnya, seperti dalam kasus muamalah yang melibatkan penipuan, perjudian, riba, dan sebagainya.

Fiqh Hukum Ekonomi Syariah juga mengatur adanya 2 pembagian dalam berakad yakni :

1. Akad Tabarru'

Akad yang dimaksudkan dalam konteks ini adalah akad yang dilakukan semata-mata untuk membantu dan murni karena mengharapkan ridha dan pahala dari Allah SWT, tanpa adanya motif atau tujuan mencari "return" atau keuntungan materi. Akad-akad yang termasuk dalam kategori ini antara lain hibah, wakaf, wasiat, ibra", wakalah, kafalah, hawalah, rahn, dan qirad. Dalam kata lain, akad tabarru" (kontrak sukarela) ini mencakup segala bentuk perjanjian yang berkaitan dengan transaksi tanpa nirlaba (nonprofit transaction). Transaksi ini pada dasarnya bukan transaksi bisnis yang bertujuan untuk mencari keuntungan komersial.⁹

2. Akad Tijari

Berbeda dengan Akad Tabarru, akad Tijari menyangkut pada Profit atau keuntungan pada akadnya. Yang mana pada tujuan awalnya adalah mencari keuntungan yang sifatnya adalah komersil. Ini adalah salah satu jenis akad dalam ekonomi Islam yang berhubungan dengan transaksi bisnis atau perdagangan. Dalam akad tijari, terdapat unsur keuntungan komersial yang menjadi tujuan utama pihak-pihak yang terlibat. Pada dasarnya, akad

⁹ MA Ahmad Sarwati,Lc., *Fiqh Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta Selatan, Kuningan: Rumah Fiqh Publishing, 2018) h. 5.

tijari melibatkan pertukaran barang atau jasa antara penjual dan pembeli dengan tujuan memperoleh keuntungan materi atau laba.¹⁰

Akad tijari, terdapat beberapa prinsip penting yang harus diperhatikan. akad tersebut harus dilakukan dengan kejelasan dan kesepakatan antara penjual dan pembeli terkait dengan harga, kualitas barang atau jasa, dan syarat-syarat lainnya. Kedua, akad tijari harus dilakukan secara adil dan jujur, tanpa adanya penipuan, manipulasi, atau kesalahan dalam mengungkapkan informasi yang dapat merugikan pihak lain.

Konsep akad tijari juga diperbolehkan adanya keuntungan dan risiko yang terkait dengan transaksi bisnis. Namun, transaksi tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian yang berlebihan), dan maisir (perjudian).

Penerapan dan pemahaman akan prinsip-prinsip tersebut, akad tijari dapat dilakukan secara sah dan halal dalam konteks ekonomi Islam. Transaksi bisnis yang dilakukan dengan akad tijari diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang adil dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat, serta mengikuti prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Jual beli didalamnya dari sekian banyak yang dilarang dalam islam termasuklah didalamnya adalah jual beli yang mengandung gharar, serta dalam jual beli tersebut ada beberapa larangan yakni dapat diketahui jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung ketidak jelasan baik akad, transaksi, objek maupun subjeknya. Dalam hadist Rasulullah jelas melarang jual beli jenis ini dalam hadistnya yang berbunyi :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”¹¹

Menurut Bahasanya Jual beli dalam Islam ada pada Qs. Al Fatir 29:

¹⁰ MA Ahmad Sarwati,Lc., *Fiqih Jual-Beli*, ed. Fatih (Jakarta Selatan, Kuningan: Rumah Fiqh Publishing, 2018) h. 5..

¹¹ HR Muslim, Kitab Al-Buyu, Bab : Buthlaan Bai Al-Hashah wal Bai Alladzi Fih Gharar, 1513

“Mereka mengharapkan perdagangan yang tidak akan rugi”

Jual beli memiliki defenisi menukar sesuatu dengan sesuatu, dan secara istilahnya ialah menukar harta dengan harta berdasarkan pendapat cara-cara yang telah di tetapkan syara'. Hukum jual beli adalah boleh, atau halal.

Kitab Kifayatul Ahyar menyebutkan definisi Jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah: “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”¹²

Berdasarkan pendapat Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sayyid sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah menerangkan jual beli secara etimologi bahwa jual beli berdasarkan pendapat Definisi lughawiyah ialah saling menukar (pertukaran)”¹³

Berdasarkan rukunnya jual beli mencakup empat macam, yakni :

- a. *Akidain* (penjual dan pembeli).
- b. Ada barang yang dibeli.
- c. *Sighat* (lafad ijab qabul).
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Fatwa jual beli diatur dalam DSN No. 110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli yang di dalamnya terdapat tujuh Ketetapan yang mengatur terkait Fatwa tentang Akad Jual beli.

Perkembangan pada bahasan terkait Jual Beli Marosok sendiri adalah Jual beli adat Dimana Jual beli yang masih berlaku di Masyarakat pada zaman dahulu dan masih ada sampai saat sekarang. Jual Beli Marosok

¹² Moh. Rifa'i, *Terj Khulasah Al-Ahyar* (Semarang: CV.Toha Putra, n.d.).hlm 183

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, ed Muhammad Nazruddin Al-bani (Cakrawala Publishing : 2009). h.158.

adalah Salah satunya tradisi dalam sistem transaksi jual beli hewan ternak. Dalam proses transaksi ini kesampingkan dulu segala pengetahuan tentang transaksi antara penjual dan pembeli yang dilakukan secara terbuka. Soalnya, transaksi dalam tradisi ini jauh dari keramaian dan keterbukaan. Sebaliknya, transaksi cukup dilakukan "berduaan" antara penjual dan pembeli dengan menggunakan bahasa isyarat, tanpa omongan, pedagang dan pembeli cukup bersalaman dan memainkan masing-masing jari tangan untuk bertransaksi. Hanya anggukan dan gelengan yang terlihat sambil tangan mereka yang seperti bersalaman dan disembunyikan. Tradisi ini dinamakan Marosok.¹⁴

Jual beli Marosok ini adalah Jual beli yang masih masuk dalam Budaya Tradisi yang mana juga bisa disebut *Urf*. *Urf* Adalah secara terminologis, para ulama mempunyai definisinya masing-masing yang sebenarnya tidak jauh berbeda antara satu dan yang lainnya. Dr. Wahbah Zuhaili dalam bukunya Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy mendefinisikannya dengan, "Sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia, baik dari perbuatan maupun perkataan yang sudah menjadi populer di antara mereka."

Kaidah Muamalah yang dapat dihubungkan dengan adat dan kebudayaan yang masih dipakai oleh Masyarakat awam dan masih berlangsung pemakaian adatnya bisa disambungkan dengan kaidah:

العادة محكمة

"Adat dapat dijadikan hukum atau rujukan dalam menentukan keputusan hukum."

¹⁴ Regina, "TRADISI MAROSOK DALAM TRANSAKSI JUAL BELI TERNAK DI PASAR TERNAK KOTA PAYAKUMBUH, SUMATRA BARAT," *JOM FISIP* 4 No.2 (n.d.): 1–15.

Kaidah ini berasal dari prinsip bahwa kebiasaan atau adat yang baik dan tidak bertentangan dengan syariat Islam dapat diakui dan dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁵

urf diartikan sebagaimana definisi di atas, maka kita temukan bahwa dalam terjemahan sederhana bahasa Arab ke bahasa Indonesia, *urf* bisa diartikan dengan adat.¹⁶

Menurut Abdul Wahab Khallaf, 'urf adalah apa saja yang dikenal dan dibiasakan oleh masyarakat, serta dijalankan secara kontinu, baik berupa perkataan dan perbuatan ataupun meninggalkan suatu perkara yang dilarang. Sedangkan Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan 'urf sebagai segala hal yang telah menjadi kebiasaan dan diakui oleh orang banyak, baik dalam bentuk perbuatan yang berkembang di antara mereka, ataupun lafal yang menunjukkan makna tertentu, yang berbeda dengan makna bahasa. Definisi ini mencakup al-'urf al-'amaliy atau actual custom, dan al-'urf al-qauliy atau verbal custom.¹⁷

Dalam segi klasifikasinya pada objek ada dua macam yakni yaitu 'urf lafziy atau qauliy (verbal custom) dan 'urf 'amaliy (actual custom). 'Urf lafziy adalah ungkapan atau istilah tertentu yang diberikan oleh suatu komunitas untuk menunjuk makna tertentu, dan tidak ada kecenderungan makna lain, sehingga makna itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran. Contohnya, sebagian masyarakat mengkhususkan ungkapan "daging" pada daging sapi, meskipun secara bahasa kata itu mencakup seluruh daging yang ada. Dengan demikian, apabila seorang pedagang daging memiliki bermacam-macam daging, lalu pembeli mengatakan, "Saya beli daging satu kilogram", pedagang itu langsung mengambil daging sapi,

¹⁵ Ramdan Fauzi, "Aplikasi Al-Adatul Muhakkamah Dalam Bidang Muamalah," *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah* Vol. 2 No. (2018): 147–49.

¹⁶ Fauzul Hanif Noor Athief, "KONSEP URF SEBAGAI VARIABEL PRODUK HUKUM," *Suhuf* 31 (2019): 43–60.

¹⁷ Imam Kamaluddin Suratman Sunan Autad Sarjana, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Peradaban Islam TSAQFAH* Vol.13, No (2017): 281.

karena berdasarkan kebiasaan masyarakat setempat. Adapun 'urf 'amaliy (actual custom) adalah sejenis pekerjaan atau aktivitas tertentu yang sudah biasa dilakukan secara terus menerus, sehingga dipandang sebagai norma sosial, baik itu berupa al-a'mâl al-'âdiyah (kebiasaan), atau muamalah keperdataan seperti bay' mu'âtah, kredit, upah, kebiasaan hari libur kerja, dan lain sebagainya.¹⁸


Menurut ulama pada beberapa madzhab terkait dari jual beli salah satu nya yaitu :

- a. madzhab Hanafiyah yakni pada penetapan ijab dan qabul ia berbeda dalam penetapannya, maksudnya, pada madzhab ini ijab penting untuk diucapkan baik siapapun yang mengucapkannya baik dari sisi penjual atau si pembeli dan qabul pada madzhab ini dikatakan adalah lanjutan dari lafadz ijab yang dijawab oleh pembeli atau penjual.¹⁹
- b. Imam Nawawi yaitu "pertukaran harta untuk kepemilikan sesuatu".²⁰ Pada dasarnya memang jual beli adalah atas suka sama suka, dan atas kerelaan dari kedua belah pihak. Ketika semua pihak sudah ingin dan mau untuk melakukan jual beli maka boleh saja untuk melakukannya yang diikuti oleh pertukaran pada kepemilikan atas sesuatu.

¹⁸ Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman, "Konsep 'Urf Dalam Penetapan Hukum Islam," *Jurnal Peradaban Islam Tsaqafah* Vol. 13, N (2017): 282.

¹⁹ L.c M.A Achmad Sarwat, *Fiqh Jual Beli*, ed. Fatih (Jakarta Selatan, Kuningan: Rumah Fiqh Publishing, 2018), [https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqh Jual-beli.pdf?sequence=1](https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/12336/1569400491800_Fiqh%20Jual-beli.pdf?sequence=1).

²⁰ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Bisnis* Vol.3 No.2 (2015): 240, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Bisnis/article/view/1494/1372>.



Gambar Tabel 1.1 Skema Kerangka Berpikir